



**PENETAPAN**

**Nomor 1130/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **MARIA REGINA WAYONG**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Februari 1969  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Jl Cipete V / 14 RT 008 / RW 003 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERIKA NOVERA JUSAR, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**RODJA & REKAN**", berkantor di Wisma Aldiron Dirgantara, Lantai Dasar Executive Office No.008, Jl Jenderal Gatot Subroto Kav. 72 Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2018 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Nopember 2018 dibawah Register Nomor 1130/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki Bernama **BLASIUSWORA WANGGE** pada tanggal 24 februari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 77/JS/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 24 Februari 2000;
2. Bahwa dari ikatan perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama **GENOVEVAELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE**, jenis kelamin perempuan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2000 adalah anak PERTAMA PEREMPUAN dari suami-istri **BLASIUSWORA WANGGE** dan **MARIA REGINA WAYONG** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran

hal 1 dari 7 Hal Penetapan No. 1130/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :425/ U/JS/2000,tertanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan **BLASIUSWORA WANGGE** berdasarkan Kutipan Akte Perceraian Nomor : 13/JS/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 15 Februari 2016, yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.487/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL. tertanggal 22 Oktober 2015;
4. Bahwa Anak Pemohon telah berusia 18 tahun dan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk No. 3174066901000002, tertanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Selatan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud Ganti nama Anak nya yang tercantum Akta Kelahiran tersebut diatas yang semula bernama **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE** dirubah menjadi **GENOVEVA ELSA WANGGE**;
6. Bahwa alasan Pemohon melakukan Ganti Nama Anaknya karena Nama Anak Pemohon terdiri dari beberapa suku kata, supaya tidak terlalu panjang dalam penulisannya di kartu identitas.
7. Bahwa Ayah dari Anak Pemohon yang bernama **BLASIUSWORA WANGGE** tidak keberatan apabila nama Anak Pemohon yang semula bernama **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE** akan diganti menjadi **GENOVEVA ELSA WANGGE** sebagaimana Surat Pernyataan Tidak keberatan tertanggal 17 November 2018.
8. Bahwa Ganti nama anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon, dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor : 425/UJ/JS/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang semula bernama: **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE** diganti menjadi **GENOVEVA ELSA WANGGE**;

hal 2 dari 7 Hal Penetapan No. 1130/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, dengan memperlihatkan salinan resmi ini, untuk melakukan Ganti Nama Anak Pemohon, yang semula bernama **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE** menjadi **GENOVEVA ELSA WANGGE**, pada pinggiran Kutipan Akte Krelahiran Nomor : 425/UJ/JS/2000 tertanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174064602690006 atas nama Maria Regina Wayong (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 77/JS/2000 tertanggal 24 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No. 425/U/JS/2000 atas nama Genoveva Elsa Mbagho Gadho Wora Wangge tertanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Perceraian Nomor 13/JS/2016 tertangga 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga No. 3174062903160007 atas nama Kepala Keluarga Maria Regina Wayong (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174066901000002 atas nama **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE** (sesuai dengan aslinya) ;

hal 3 dari 7 Hal Penetapan No. 1130/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Ijazah SMA atas nama **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE** tertanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 70 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Nopember 2018 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah, kemudian didengar keterangannya yang masing-masing bernama:

Saksi Nelia Faristiriana

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 1999 ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Genoveva Elsa Mbago Gadho Wora Wangge dan Maria Viola Adelidui Wora Wangge ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memendekkan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE** diganti menjadi **GENOVEVA ELSA WANGGE** ;
- Bahwa yang memberi nama adalah kakek Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi Yohanes Batista

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 1999 ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Genoveva Elsa Mbago Gadho Wora Wangge dan Maria Viola Adelidui Wora Wangge ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memendekkan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE** diganti menjadi **GENOVEVA ELSA WANGGE** ;
- Bahwa yang memberi nama adalah kakek Pemohon ;

hal 4 dari 7 Hal Penetapan No. 1130/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE** diganti menjadi **GENOVEVA ELSA WANGGE** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki Bernama **BLASIUSWORA WANGGE** pada tanggal 24 februari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 77/JS/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 24 Februari 2000;
- Bahwa dari ikatan perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE**, jenis kelamin perempuan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2000 adalah anak PERTAMA PEREMPUAN dari suami-istri **BLASIUSWORA WANGGE** dan **MARIA REGINA WAYONG** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor :425/ U/JS/2000, tertanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Anak Pemohon telah berusia 18 tahun dan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk No. 3174066901000002, tertanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon bermaksud Ganti nama Anak nya yang tercantum Akta Kelahiran tersebut diatas yang semula bernama **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE** dirubah menjadi **GENOVEVA ELSA WANGGE**;

hal 5 dari 7 Hal Penetapan No. 1130/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon melakukan Ganti Nama Anaknya karena Nama Anak Pemohon terdiri dari beberapa suku kata, supaya tidak terlalu panjang dalam penulisannya di kartu identitas.

Menimbang, bahwa pergantian nama Anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut bukan merupakan suatu gelar kebangsawanan serta tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Pemohon wajib untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lama 30 hari sejak diterimanya penetapan ini dan sekaligus diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberi catatan pinggir pada register yang berlaku dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama **GENOVEVA ELSA MBAGHO GADHO WORA WANGGE** diganti menjadi **GENOVEVA ELSA WANGGE** dan menyebutkan dirinya menjadi **GENOVEVA ELSA WANGGE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini paling lama 30 hari kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

hal 6 dari 7 Hal Penetapan No. 1130/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, dan pada hari itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Martin Ponto Bidara, S.H,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Nurlelawati, S.H,M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**Nurlelawati, S.H.,MH**

**Martin Ponto Bidara, S.H.,MH**

|               |    |             |
|---------------|----|-------------|
| Biaya – biaya |    |             |
| Materai       | Rp | 6.000,00    |
| Pencatatan    | Rp | 30.000,00   |
| Panggilan     | Rp | 100.000,00  |
| PNPB          | Rp | 5.000,00    |
| ATK           | Rp | 75.000,00   |
| Redaksi       | Rp | 5.000,00+   |
| Jumlah        | Rp | 221.000,00. |

hal 7 dari 7 Hal Penetapan No. 1130/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)